

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH NEGARA KUWAIT
DALAM BIDANG OLAHRAGA DAN KEPEMUDAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Kuwait, untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**",

BERHASRAT untuk meningkatkan ikatan persahabatan dan kerjasama antara kedua Pemerintah.

MENIMBANG perlunya untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan dan kerjasama yang tulus, dan untuk memperkuat ikatan persahabatan antara bangsa kedua negara dalam bidang Olahraga dan Pemuda sebagai dua negara yang bersaudara,

BERDASARKAN hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara.

TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut :

PASAL (1)

Untuk melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan menunjuk badan-badan pelaksana berikut: bagi Pemerintah Negara Kuwait adalah Otoritas Publik untuk Kepemudaan dan Olahraga dan bagi Pemerintah Republik Indonesia adalah Kementerian Negara untuk Urusan Pemuda dan Olahraga.

PASAL (2)

Para Pihak harus berkontribusi demi pengembangan kerjasama antara kedua Pihak berdasarkan kepentingan bersama yang membantu kegiatan di bidang olahraga dan pemuda, dan dalam cara yang dijelaskan pada Memorandum Saling Pengertian ini.

PASAL (3)

Para Pihak harus bekerja untuk meningkatkan media kerjasama antara keduanya dalam bidang Olahraga melalui pelaksanaan berikut:

1. Menguji dan mengambil keuntungan dari pengalaman dan keahlian masing-masing.
2. Berkoordinasi secara timbal balik dan pertukaran pandangan dalam rapat dan kongregasi.

3. Bekerjasama dalam bidang jurnalistik olahraga (audio dan visual) yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada Para Pihak mengenai perkembangan-perkembangan dalam kegiatan olahraga.
4. Pertukaran kunjungan liga dan tim olahraga dalam berbagai cabang olahraga, yang berkoordinasi dengan masyarakat masing-masing.
5. Pertukaran peraturan dan hukum yang relevan pada bidang Olahraga yang dapat diterima oleh kedua negara.
6. Perwakilan dari kedua negara penting untuk menghadiri konferensi dan seminar, dan berpartisipasi dalam kursus khusus dalam bidang perwasitan, pelatihan dan manajemen yang diatur di kedua negara.

PASAL (4)

Para Pihak harus bekerja ke arah peningkatan media kerjasama antara keduanya dalam bidang kepemudaan melalui pelaksanaan berikut :

1. Menguji dan mengambil keuntungan dari pengalaman dan keahlian kedua negara.
2. Pertukaran delegasi untuk berpartisipasi dalam parade kepemudaan, seminar, seni dan pameran kepemudaan, serta konferensi yang berhubungan dengan permasalahan

kepemudaan baik internasional maupun regional yang mengambil tempat di dua negara tersebut.

3. Pertukaran kunjungan grup-grup kepemudaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana persaudaran dan keakraban, juga untuk memahami kebudayaan dan peradaban pada kedua negara bersaudara tersebut.

PASAL (5)

Kegiatan-kegiatan yang dijelaskan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat dilaksanakan melalui pengembangan pengaturan-pengaturan, program atau proyek yang spesifik antara institusi atau organisasi yang sesuai pada masing-masing Pihak. Pengaturan, program atau proyek tersebut haruslah menjelaskan *inter alia* tujuan-tujuan, pengaturan finansial dan hal-hal rinci lainnya yang berhubungan dengan perjanjian spesifik seluruh peserta yang terlibat yang akan diputuskan oleh Para Pihak.

PASAL (6)

1. Para Pihak harus memfasilitasi dalam pendirian sebuah Komite Bersama yang harus terdiri dari perwakilan institusi atau organisasi yang sesuai dari masing-masing Pihak.
2. Komite Bersama harus menentukan prosedur dan perencanaan, dan mengusulkan program-program kerjasama, serta meninjau

dan menjaga tindak lanjut pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.

3. Komite Bersama harus bertemu setiap tahunnya atau pada saat yang dianggap perlu, secara bergiliran di Indonesia atau Kuwait. Pada situasi tertentu dimana pertemuan tidak dapat diadakan, dokumen-dokumen harus ditukar sebagai pengganti atas pertemuan tersebut.

PASAL (7)

Pertukaran delegasi olahraga dan kepemudaan antara Para Pihak harus sesuai dengan kondisi-kondisi finansial berikut :

1. Pihak yang berkunjung harus menanggung biaya perjalanan pulang pergi, sementara Pihak yang menjadi tuan rumah harus menanggung biaya tempat menginap, konsumsi, transportasi dalam negeri, pertolongan medis dalam kasus-kasus darurat, serta prosedur-prosedur yang relevan dengan pengeluaran visa.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan membentuk sebuah kerangka umum bagi kolaborasi antara dua negara dalam bidang Olahraga dan Kepemudaan, oleh karena itu penandatanganan nota kesepahaman yang sama tidak akan memerlukan kewajiban finansial apapun.

PASAL (8)

Setiap perbedaan yang mungkin timbul dari penafsiran atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

PASAL (9)

Salah satu Pihak secara tertulis dapat mengajukan amandemen atau modifikasi Memorandum Saling Pengertian ini. Setiap amandemen atau modifikasi yang telah disetujui oleh kedua Pihak akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh kedua Pihak.

PASAL (10)

1. Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dimana Para Pihak telah saling memberitahukan, bahwa persyaratan konstitusi kedua negara untuk mulai berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini telah dipenuhi.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan secara otomatis diperbaharui untuk periode yang sama, kecuali setiap Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain, melalui saluran diplomatik, mengenai keinginannya untuk mengakhiri nota kesepahaman ini,

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum akhir masa berlaku.

3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mengakhiri keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan yang dibuat atas dasar Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya pengaturan tersebut, terkecuali diputuskan lain oleh Para Pihak.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah memperoleh kuasa dari Pemerintah masing-masing telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh dalam bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan berlaku.

**Untuk Pemerintah
Republik Indonesia**

**Untuk Pemerintah
Negara Kuwait**

Signed

Signed

**Prof.Dr.Hari Setiono
Deputi Menteri
Kementerian Negara Pemuda**

**Khalid Sulaiman Al-Jarallah
Sekretaris Jenderal
Kementerian Luar Negeri**